



SALINAN

BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Rencana Strategis yang diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 45);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keunfungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD dan yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan momenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada BLUD.

### BAB II RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) BLUD menyusun Renstra dengan berpedoman kepada:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - b. rencana strategis perangkat daerah.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis lima tahunan yang meliputi:
  - a. pernyataan visi dan misi;
  - b. program strategis;
  - c. pengukuran pencapaian kinerja; dan
  - d. rencana pencapaian dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Rencana strategis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran program, pembiayaan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (9) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (10) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

### BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

#### Pasal 4

BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra BLUD.

#### Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terakomodir dalam standar satuan harga di daerah, BLUD menggunakan standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan untuk dimuat kedalam peraturan bupati yang mengatur tentang standar harga satuan.

#### Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
  - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 8

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD, sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 11

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD.

#### Pasal 12

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

#### Pasal 13

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

#### Pasal 14

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA, dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

#### Pasal 15

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Sistematika Penyusunan RBA, Format RBA, dan Petunjuk Pengisian RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA  
BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

---

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Perangkat Daerah.

Sistematika Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum:

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I       Pendahuluan

BAB II       Kinerja BLUD Tahun .....

BAB III      Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD

BAB IV      Penutup

Lampiran-lampiran

Uraian singkat setiap BAB:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, tujuan, sasaran, budaya organisasi serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas.

A. Umum

Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.

B. Visi dan Misi BLUD

- 1) Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
- 2) Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- 3) Ukuran keberhasilan adalah aspek-aspek yang dinilai dalam mencapai suatu target yang telah ditetapkan
- 4) Tujuan rumah sakit adalah tujuan yang target yang hendak dicapai oleh BLUD dan sasaran rumah sakit adalah dampak yang terjadi setelah target tercapai oleh organisasi.
- 5) Nilai-nilai (Values) yang dianut oleh BLUD adalah budaya kerja yang diterapkan BLU dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

- 1) Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- 2) Uraian tugas Dewan Pengawas BLUD; dan
- 3) Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLU

2. BAB II KINERJA BLUD

Kinerja BLUD mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD.

a) Kondisi Lingkungan Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Disini dijelaskan tentang kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi BLUD, baik faktor internal berupa kondisi pelayanan, keuangan maupun sumber daya yang dimiliki maupun faktor eksternal organisasi antara lain dasar hukum, persaingan pelayanan, perkembangan sosial ekonomi, budaya, perkembangan teknologi maupun kebijakan pemerintah terkait kesehatan.

b) Pencapaian Kinerja

1) Kinerja Non Keuangan BLUD

Kinerja Non Keuangan BLUD adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan BLUD disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi rumah sakit. Penilaian ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan luar gedung dan juga kinerja pelayanan klinis.

Bentuk tabel penyajian Kinerja Non Keuangan BLUD, diantaranya :

a) Kinerja Pelayanan Berdasarkan Praktek Bisnis

	Jenis Pelayanan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun ...
1	2	3	4	5	6
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	Dst....				

b) Kinerja Pelayanan Berdasarkan SPM

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	CAPAIAN TAHUN....
1	XXXX		
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	Dst....		

c) Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Capaian Kinerja Tahun ....	
		Target	Capaian
1	2	3	4
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	Dst....		

2) Kinerja Keuangan BLUD

Kinerja Keuangan BLUD adalah gambaran tentang keberhasilan BLUD berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu BLUD telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Berikut tabel-tabel penyajian Kinerja Keuangan BLUD:

a) Tabel Pendapatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
		Tahun ...
1	2	3
I	PENDAPATAN	
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	Dst....	...
	<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>	...

b) Tabel Realisasi Belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp)
		Tahun ....
1	2	3
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	...	...
	...	...
	...	...
	dst...	...
	BELANJA MODAL	...
	...	...
	...	...
	...	...
	dst...	...
	<i>JUMLAH BELANJA</i>	...

c) Tabel Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah (Rp) Tahun .....
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	...
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	...
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	<i>PEMBIAYAAN NETTO</i>	...

3. BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang. RBA dijadikan sebagai perkiraan untuk mengelola seluruh sumber daya.

1) Gambaran Umum Analisis Internal dan Eksternal

Menggambarkan analisis kondisi internal dan eksternal rumah sakit melalui metode analisis SWOT, dimana kondisi lingkungan tersebut digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi BLUD, digunakan sebagai bahan untuk menilai optimalisasi fungsi-fungsi lingkungan internal maupun eksternal untuk pencapaian kinerja organisasi.

2) Asumsi-Asumsi Penyusunan RBA

Terdiri dari asumsi makro dan mikro, asumsi makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi nasional atau global secara keseluruhan pada tahun berjalan dan merupakan asumsi pemerintah dalam menyusun APBN tahun berikutnya sedangkan asumsi mikro merupakan merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi di lingkungan perusahaan dalam hal ini adalah BLUD.

3) Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi BLUD, dirumuskan formulasi strategi yang lebih konkrit, tajam, dan terukur berupa sasaran strategis (*Strategic Objective*). Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dan Perspektif Keuangan.

Gambaran Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja:

a) Rencana Kerja Pelayanan

No	Perspektif Pelayanan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun ...
1	2	3	4	5	6
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	dst...	...	...	...	...

b) Proyeksi Kinerja Pelayanan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN .....
1	...	.....%
2	...	.....%
3	dst...	.....%

c) Rencana Kinerja Keuangan

	Perspektif Pelayanan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun ...
1	2	3	4	5	6
1	Keuangan	...	...	...	...
		...	...	...	...

d) Proyeksi Kinerja Keuangan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN .....
1	...	.....%
2	...	.....%
3	dst...	.....%

4) Analisis Perkiraan Pendapatan

Uraian	Proyeksi Tahun .... (Rp)
<b>PENDAPATAN:</b>	
Jasa Layanan (BLUD)	xxx
Pendapatan Hibah	xxx
Pendapatan Jasa Usaha Lainnya	xxx
Pendapatan/ Penerimaan APBD	xxx
DAK (Tahun .....	xxx
Pendapatan Lain-lain	xxx
.....dst	
Jumlah Pendapatan	xxx

5) Analisis Perkiraan Biaya Pelayanan

Uraian	Proyeksi Tahun .... (Rp)
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Belanja Modal	xxx
Jumlah Belanja	xxx

6) Ambang Batas Biaya Operasional BLUD

Belanja Operasional BLUD dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari pagu anggaran yang ditetapkan, menyesuaikan pendapatan operasional dari jasa pelayanan bertambah ataupun berkurang (fleksibel budget). Dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan realisasi pendapatan.

- RBA menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
- Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
- Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antarlain trend naik / turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN OPERASIONAL (Rp)	SELISIH	(%)
XXXX	XXXXX	XXXX	....%
XXXX	XXXXX	XXXX	....%
XXXX	XXXXX	XXXX	....%
	Rata - Rata		....%

4. BAB IV PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran berisi Format Rencana Bisnis dan Anggaran, sebagai berikut:

- 1) Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan
- 2) Format Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja
- 3) Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pembiayaan
- 4) Format Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
- 5) Format Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran (Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTRI OKA, S.H., M.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA  
 BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN ..... (1)  
 ..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1...(4)	2.....(5)	3.....(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst Hibah a. ... b. ... c. ... dst Hasil Kerja Sama a. ... b. ... c. ... dst Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. ... b. ... c. ... dst Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Yang Sah a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	

.....20.....  
 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(tt)

(nama lengkap)

NIP.....

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN ..... (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Sumber Dana		Jumlah
		Pendapatan BLUD	APBD	
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)		4 .. (7)
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Bunga			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a. ...			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			

No	Uraian	Sumber Dana		Jumlah
		Pendapatan BLUD	APBD	
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)		4 .. (7)
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst  Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst			
	<b>Jumlah</b>			

....., .....20 (8)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(tttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN ..... (1)  
 ..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 ..(4)	2 ..(5)	3 .. (6)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ..... Divestasi ..... Penerimaan utang/pinjaman ..... dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi ..... Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman ..... dst	
	Jumlah	

....., .....20..... (7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

4. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN ..... (1)

..... (2)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga  BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	

.....20....(7)  
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

5. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN ..... (1)  
 ..... (2)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst. Hibah a. ... b. ... c. ... dst. Hasil Kerja Sama a. ... b. ... c. ... dst. APBD a. ... b. ... c. ... dst. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. ... b. ... c. ... dst.  BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. ... b. ... c. ... dst Belanja Barang dan Jasa a. ... b. ... c. ... dst Belanja Bunga a. ... b. ... c. ... dst  BELANJA MODAL	

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 ... (4)	2 ... (5)	3 ... (6)
	Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	<b>PEMBIAYAAN</b>  <b>PENERIMAAN DAERAH</b> Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....20....(7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

---

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA  
BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

---

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan

Format Pendapatan:

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten;

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

(4) Pengisian kolom satu;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;

(5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;

b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan;

c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.

(6) Pengisian kolom tiga;

a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

2. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja

Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana:

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten;

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

(4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;

(5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja.

b. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi.

c. Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal;

(6) Pengisian kolom tiga sebagai berikut:

- a. Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud.
  - b. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;
- (7) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
- a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
  - c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.
- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

### 3. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pembiayaan Format Pembiayaan

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu  
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
- a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
    - 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;
    - 3. Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
    - 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;
    - 3. Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- (6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:
- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

### 4. Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi Tahun Anggaran;

(4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;

(5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

- a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
- b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
- c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.

(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

5. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran (Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan)  
Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten;

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi Tahun Anggaran;

(4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;

(5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

- a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;
- b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja; Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.

(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO